



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 546 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 800/713/DPMDPPKB-PS/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, Perihal Menyampaikan Usulan Perubahan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

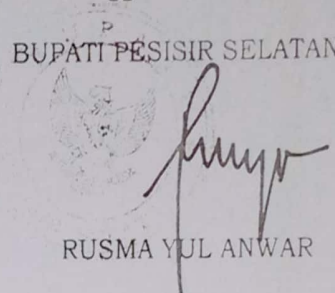
Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/546/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 19 OKTOBER 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ZULKIFLI, S.Sos. NIP. 19690218 199303 1 003	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA I. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Sub Kegiatan: - Fasilitas kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten / Kota

1	2	3	4	5
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa 6 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 7 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 8 Fasilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa 9 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta pemberdayaan Masyarakat Sub Kegiatan: 1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

1	2	3	4
			3 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Ruang 4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi (Rakorcarn), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Miniloka) 5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 6 Pengendalian Program KKBPK II Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan: - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) III Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) IV Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan: 1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 2 Pembinaan Terpadu Kampung KB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: 1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)
2	DENI SEPTRISNI NIP. 19830912 201407 2 004	Staf	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PESISIR SELATAN

NUSMA YUL ANWAR